



PUTUSAN

Nomor : 252/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERICK JOLANDA Bin AHMAD GUNAWAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 25 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bedahan Rt.006/Rw.001, Kel. Pabuaran Mekar,
Kec. Cibinong, Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain di Rutan Kelas I Cipinang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**;



3. Barang bukti berupa :

1. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah);
2. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0008/7ATI2311/KPC, tanggal 23 November 2021, sejumlah Rp.1.540.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
3. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0009/7ATI0112/KPC, tanggal 01 Desember 2021, sejumlah Rp.1.477.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
5. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Fotokopi bukti transfer dana ke Bank BCA dengan nomor rekening 8780010666 atas nama OCTA UNO NURFAUZI;
7. Fotokopi print screenshot Chating Whatsapp dari ARIEF BUDIARTO dengan SUDWI PUTRA;
8. Fotokopi legalisir print out rekening koran No. Rek. 8780010666 atas nama Octa Uno Nurfauzi periode September 2021 – Oktober 2021 terdapat transaksi dari rekening atas nama CATRA MEDIA INDONE dan PT KARYA PUTRA CIT;
9. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. LION SUPER INDO) periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Juni 2022;
10. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) periode bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021;
11. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. ARNOTT'S INDONESIA) periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 00240/Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat seluas 542 m² atas nama Drs. H. BUDI CIPTO WINARTO, MBA;
13. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 44/Sumur Batu yang sekarang pemekaran wilayah berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Ciketingudik Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017 atas nama Njaum Njaum Fung;
14. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Nata Wirya, S.Sos, M.Si selaku Lurah Ciketingudik;
15. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 01393/desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah seluas 982 m² atas nama FAJAR SYAKURUL AMIN, yang terbit 19 Agustus 2020 dan Gambar Surat Ukur No. 01318/Petuguran/2020 yang berasal dari Tanah Hak Milik Adat dengan C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II;
16. Fotokopi legalisir Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 3002/2020, tanggal 21 Mei 2020;
17. Fotokopi legalisir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 2910/2020, tanggal 07 Mei 2020;
18. Fotokopi legalisir Surat Permohonan an. FAJAR SYAKURUL AMIN ke BPN Kab. Banjarnegara tanpa tanggal;
19. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan penguasaan fisik an. FAJAR SYAKURUL AMIN, tanggal 07 Februari 2020;
20. Fotokopi legalisir Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II. turunan sesuai dengan daftar asli, tanggal 07 Februari 2020;
21. Fotokopi legalisir Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Petuguran NIB 11.28.12.13. 02658, tanggal 06 Mei 2020;
22. Fotokopi legalisir Formulir Isian Investarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 07 Februari 2020;
23. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat Nomor: / 62-025/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Petuguran an. WARSONO;
24. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Hibah an. Khambari, tanggal 07 Februari 2020;
25. Fotokopi legalisir Berita Acara Kesaksian, tanggal 26 Februari 2020;
26. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 an. Fajar Sakurul Amin;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi legalisir KTP an. Fajar Syakurul Amin;

28. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3172020611180017;

No 1 s/d 28 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

29.1 (satu) Laptop merek ASUS Model P1411CJ berwarna Abu-abu;

30.1 (satu) Charger Laptop merek ASUS Model P1411CJ;

31.1 (satu) unit handphone iPhone 12 Pro Max warna Biru Imei 1 (satu): 35

672911 979904 1 dan Imei 2 (dua): 35 672911 955063 4;

No 29 s/d 31 Dirampas Untuk Negara;

32. Asli Surat Pengajuan Dana untuk pembelian telur dari ERICK JOLANDA ke PT.CATRA MEDIA INDONESIA dan PT.KARYA PUTRA CITAPRASADA;

33. Asli Surat Jalan pengiriman telur ayam;

34. Asli Surat Pernyataan Hutang atas nama ARIEF BUDIARTO, tgl 29 Maret 2022;

35. Asli Surat Pernyataan atas nama ERICK JOLANDA, tgl 10 November 2021;

36. Asli 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor. 00240/Cipayung Jaya dengan luas 542 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01393/Petuguran dengan luas 982 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 44/Sumur Batu dengan luas 19.295 M2;

No 32 s/d 36 Dikembalikan Kepada Saksi Sudwi Putra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan, pada sekira bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di gudang, Jalan Tanah Merdeka V No 16 Rt.5 Rw.4, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan September 2021, saksi Sudwi Putra berkenalan dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kerja sama dengan korban dalam bentuk menyuplai telur/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia serta retail/perorangan/agen;
- Selanjutnya untuk meyakinkan saksi Sudwi Putra, terdakwa mengenalkan seseorang yang bernama Arief Budiarto mengaku sebagai General Manager PT. Arnott's Indonesia dan mengatakan bahwa PT. Arnott's Indonesia telah bekerja sama dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai penyuplai telur untuk kebutuhan PT. Arnott's Indonesia, padahal Arief Budiarto, bukanlah karyawan ataupun General Manager PT. Arnott's Indonesia dan terdakwa bukan penyuplai telur untuk kebutuhan PT. Arnott's Indonesia;
- Kemudian, terdakwa mengajak saksi Sudwi Putra bertemu di gudang Jalan Tanah Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tempat penyimpanan telur-telur, dimana menurut terdakwa, terdakwa memiliki pasar industri dan ritail serta bisa menyuplai telur ayam/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia dengan menggunakan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar 10% - 15% dari setiap penjualan;
- Selanjutnya saksi Sudwi Putra meminta terdakwa menunjukkan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa benar bekerja sama dengan PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia;
- Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan saksi Sudwi Putra lagi, terdakwa lalu mengirimkan Purchase Order (PO) dari ke 3 (tiga) PT tersebut yaitu:
 1. Purchase Order dari PT. ARNOTT'S INDONESIA Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Brown Egg, yang ditujukan ke PT.Catra Media Indonesia, sebesar Rp.1.068.000.000.- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
 2. Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, Fresh Egg yang ditujukan ke PT.Karya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Citaprasada, sebesar Rp.306.000.000.-(tiga ratus enam juta rupiah);

3. Purchase Order PT. LION SUPER INDO Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, Telur Ayam Negeri, yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.370.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Kemudian setelah melihat purchase order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut, saksi Sudwi Putra mau bekerja sama dengan terdakwa, padahal ke 3 (tiga) purchase order tersebut tidak pernah dibuat dan dikeluarkan oleh ketiga perusahaan tersebut, karena PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa dalam bentuk apapun;
- Selanjutnya terdakwa mengajukan anggaran dana untuk belanja telur ayam sesuai dengan purchase order yang dikirimkan oleh terdakwa ditambah dengan beberapa purchase order, dimana menurut terdakwa ada tambahan beberapa purchase order yang akan terdakwa kirim kepada saksi Sudwi Putra, sehingga total purchase order dari 3 (tiga) perusahaan tersebut sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Kemudian terdakwa meminta agar saksi Sudwi Putra mengirimkan uang sejumlah Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) tersebut ke rekening salah seorang peternak ayam atas nama Octa Uno Nurfauzi Norek 8780010666 Bank BCA, padahal Octa Uno Nurfauzi bukanlah peternak ayam, namun pernah bekerja membantu terdakwa dalam usaha jual beli telur ayam;
- Kemudian saksi Sudwi Putra mulai mentransfer ke rekening yang diberikan terdakwa dari tanggal 17 September 2021 s/d 11 Oktober 2021 dengan jumlah total keseluruhan keseluruhan sebesar Rp.6.939.497.640,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.474.192.000.- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2021, telah saksi Sudwi Putra serahkan secara tunai kepada terdakwa, sehingga ditotal keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.7.413.689.640,-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- Kemudian agar saksi Sudwi Putra percaya bahwa terdakwa telah mendapatkan pembayaran dari PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, selanjutnya di bulan Oktober 2021, terdakwa melakukan pembayaran kepada korban total sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Selanjutnya karena terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi Sudwi Putra dan sangat sulit dihubungi, hingga pada bulan Mei 2022, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa kekurangan modal sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), lalu saksi Sudwi Putra mendatangi kantor PT. Arnott's Indonesia dengan menunjukkan purchase order dari PT. Arnott's Indonesia Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah), selanjutnya saksi Sudwi Putra mengetahui bahwa PT. Arnott's Indonesia tidak pernah mengeluarkan purchase order tersebut dan PT. Arnott's Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa karena PT. Arnott's Indonesia tidak menerima pesanan telur secara langsung melainkan dalam bentuk tepung telur;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah bekerjasama dengan PT. Jco Donut & Coffee dan PT. Lion Super Indo, sedangkan ke 3 (tiga) purchase order dari PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, terdakwa dapatkan dengan cara mencontoh di internet lalu terdakwa print dan dijadikan dokumen Pdf;
- Selanjutnya saksi Sudwi Putra melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sudwi Putra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan, pada sekira bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2021

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2022, bertempat di gudang, Jalan Tanah Merdeka V No 16 Rt.5 Rw.4, Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan September 2021, terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi Sudwi Putra Sudwi Putra berupa menyuplai telur/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia serta retail/perorangan/agen, lalu terdakwa menunjukkan gudang di Jalan Tanah Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tempat penyimpanan telur-telur, dimana menurut terdakwa, terdakwa memiliki pasar industri dan ritail serta bisa menyuplai telur ayam/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia dengan menggunakan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Sudwi Putra sebesar 10% - 15% dari setiap penjualan
- Selanjutnya terdakwa menunjukkan Purchase Order dari PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia kepada saksi Sudwi Putra yaitu berupa :
 1. Purchase Order dari PT. ARNOTT'S INDONESIA Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Brown Egg, yang ditujukan ke PT.Catra Media Indonesia, sebesar Rp.1.068.000.000.- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
 2. Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, Fresh Egg yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.306.000.000.-(tiga ratus enam juta rupiah);
 3. Purchase Order PT. LION SUPER INDO Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, Telur Ayam Negeri, yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.370.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Kemudian karena saksi Sudwi Putra mau bekerjasama dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajukan anggaran dana untuk belanja telur ayam sesuai dengan purchase order yang dikirimkan oleh terdakwa ditambah dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa purchase order, dimana menurut terdakwa ada tambahan beberapa purchase order yang akan terdakwa kirim kepada saksi Sudwi Putra sehingga total purchase order dari 3 (tiga) perusahaan tersebut sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

- Kemudian terdakwa meminta agar saksi Sudwi Putra mengirimkan uang sejumlah Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) tersebut ke rekening atas nama Octa Uno Nurfauzi Norek 8780010666 Bank BCA, selanjutnya saksi Sudwi Putra mulai mentransfer ke rekening tersebut dari tanggal 17 September 2021 s/d 11 Oktober 2021 dengan jumlah total keseluruhan keseluruhan sebesar Rp.6.939.497.640,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 17 September 2021 sebesar Rp.742.500.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tanggal 21 September 2021 sebesar Rp.314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah);
3. Tanggal 22 September 2021 sebesar Rp.706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Tanggal 23 September 2021 sebesar Rp.706.500.000,- (tujuh ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
5. Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.183.053.640,- (seratus delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) Tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
6. Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Tanggal 02 Oktober 2021 sebesar Rp.312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah);
8. Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp.640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
10. Tanggal 09 Oktober 2021 sebesar Rp.13.120.000,- (tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
12. Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 485.824.000.- (empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- Kemudian sisanya sebesar Rp.474.192.000.- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2021, telah saksi Sudwi Putra serahkan secara tunai kepada terdakwa, sehingga ditotal keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Selanjutnya terdakwa ada beberapa kali mengembalikan modal milik saksi Sudwi Putra total sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan setelah itu, terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi Sudwi Putra tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa uang milik saksi Sudwi Putra lebih kurang sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah terdakwa pergunakan untuk biaya sewa gudang dan keperluan pribadi terdakwa lainnya;
- Selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Sudwi Putra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Sudwi Putra Bin Sudirman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar semua;
 - Bahwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penipuan terjadi sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di Jakarta

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa sekitar bulan September 2021, saksi berkenalan dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kerja sama dengan korban dalam bentuk menyuplai telur/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia serta retail/perorangan/agen;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, terdakwa mengenalkan seseorang yang bernama Arief Budiarto mengaku sebagai General Manager PT. Arnott's Indonesia dan mengatakan bahwa PT. Arnott's Indonesia telah bekerja sama dengan terdakwa, dimana terdakwa sebagai penyuplai telur untuk kebutuhan PT. Arnott's Indonesia, padahal Arief Budiarto, bukanlah karyawan ataupun General Manager PT. Arnott's Indonesia dan terdakwa bukan penyuplai telur untuk kebutuhan PT. Arnott's Indonesia;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi bertemu di gudang Jalan Tanah Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, tempat penyimpanan telur-telur, dimana menurut terdakwa, terdakwa memiliki pasar industri dan ritail serta bisa menyuplai telur ayam/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia dengan menggunakan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar 10% - 15% dari setiap penjualan;
- Bahwa saksi meminta terdakwa menunjukkan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa benar bekerja sama dengan PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, lalu mengirimkan Purchase Order (PO) dari ke 3 (tiga) PT tersebut yaitu: Purchase Order dari PT. ARNOTT'S INDONESIA Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Brown Egg, yang ditujukan ke PT.Catra Media Indonesia, sebesar Rp.1.068.000.000.- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, Fresh Egg yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.306.000.000.-(tiga ratus enam juta rupiah), Purchase Order PT. LION SUPER INDO Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, Telur Ayam Negeri, yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.370.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajukan anggaran dana untuk belanja telur ayam sesuai dengan purchase order yang dikirimkan oleh terdakwa ditambah dengan beberapa purchase order, dimana menurut terdakwa ada tambahan beberapa purchase order yang akan terdakwa kirim kepada saksi Sudwi Putra, sehingga total purchase order dari 3 (tiga) perusahaan tersebut sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi mulai mentransfer ke rekening yang diberikan terdakwa dari tanggal 17 September 2021 s/d 11 Oktober 2021 dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.6.939.497.640,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.474.192.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2021, telah saksi serahkan secara tunai kepada terdakwa, sehingga ditotal keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa di bulan Oktober 2021, terdakwa melakukan pembayaran kepada korban total sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi dan sangat sulit dihubungi, hingga pada bulan Mei 2022, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa kekurangan modal sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), lalu saksi mendatangi kantor PT. Arnott's Indonesia dengan menunjukkan purchase order dari PT. Arnott's Indonesia Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa PT. Arnott's Indonesia tidak pernah mengeluarkan purchase order tersebut dan PT. Arnott's Indonesia tidak pernah bekerja sama dengan terdakwa karena PT. Arnott's Indonesia tidak menerima pesanan telur secara langsung melainkan dalam bentuk tepung telur;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak pernah bekerja sama dengan PT. Jco Donut & Coffee dan PT. Lion Super Indo, sedangkan ke 3 (tiga) purchase order dari PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, terdakwa dapatkan dengan cara mencontoh di internet lalu terdakwa print dan dijadikan dokumen Pdf;
- Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Christian Wijaya Bin Sujaya Wijaya**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi bekerja mengatur keuangan dan mencatat transaksi keuangan yang diketahui oleh sdr. Sudwi Putra selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Citaprasada;
- Bahwa dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penipuan terjadi sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di Jakarta Timur, yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah sdr. Sudwi Putra;
- Bahwa sekitar bulan September 2021, saksi Sudwi Putra berkenalan dengan terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kerja sama dengan korban dalam bentuk menyuplai telur/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia serta retail/perorangan/agen;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sudwi Putra, terdakwa memiliki pasar industri dan ritail serta bisa menyuplai telur ayam/fresh egg ke PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia dengan menggunakan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada korban sebesar 10% - 15% dari setiap penjualan;
- Bahwa saksi Sudwi Putra meminta terdakwa menunjukkan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut sebagai bukti bahwa terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bekerja sama dengan PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, lalu mengirimkan Purchase Order (PO) dari ke 3 (tiga) PT tersebut yaitu: Purchase Order dari PT. ARNOTT'S INDONESIA Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, Brown Egg, yang ditujukan ke PT.Catra Media Indonesia, sebesar Rp.1.068.000.000.- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, Fresh Egg yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.306.000.000.-(tiga ratus enam juta rupiah), Purchase Order PT. LION SUPER INDO Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, Telur Ayam Negeri, yang ditujukan ke PT.Karya Putra Citaprasada, sebesar Rp.370.000.000.-(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengajukan anggaran dana untuk belanja telur ayam sesuai dengan purchase order yang dikirimkan oleh terdakwa di tambah dengan beberapa purchase order, dimana menurut terdakwa ada tambahan beberapa purchase order yang akan terdakwa kirim kepada saksi Sudwi Putra, sehingga total purchase order dari 3 (tiga) perusahaan tersebut sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa saksi Sudwi Putra mulai mentransfer ke rekening yang diberikan terdakwa dari tanggal 17 September 2021 s/d 11 Oktober 2021 dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.6.939.497.640,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.474.192.000.- (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 September 2021, telah saksi Sudwi Putra serahkan secara tunai kepada terdakwa, sehingga di total keseluruhan uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh milyar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa di bulan Oktober 2021, terdakwa melakukan pembayaran kepada korban total sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kepada saksi Sudwi Putra dan sangat sulit dihubungi, hingga pada bulan Mei 2022, terdakwa tidak juga mengembalikan sisa kekurangan modal sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), lalu saksi mendatangi kantor PT. Arnott's Indonesia dengan menunjukkan purchase order dari PT. Arnott's Indonesia Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sebesar Rp.1.068.000.000,- (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui bahwa PT. Arnott's Indonesia tidak pernah mengeluarkan purchase order tersebut dan PT. Arnott's Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa karena PT. Arnott's Indonesia tidak menerima pesanan telur secara langsung melainkan dalam bentuk tepung telur;
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah bekerja sama dengan PT. Jco Donut & Coffee dan PT. Lion Super Indo, sedangkan ke 3 (tiga) purchase order dari PT. Jco Donut & Coffee, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia, terdakwa dapatkan dengan cara mencontoh diinternet lalu terdakwa print dan dijadikan dokumen Pdf;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sudwi Putra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sigit Hadiyanto Alias Sigit**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ARNOTT'S INDONESIA sejak tahun 1995 sampai saat ini sebagai PPIC (Production Planning Inventory Control) & LOGISTIC. MANAGER;
- Bahwa PT.ARNOTT'S INDONESIA ini bergerak dalam bidang memproduksi Biskuit;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA tidak terdaftar dan tercatat di sistem BPCS (Bisnis Proses Kontrol System PT.ARNOTT'S INDONESIA) sehingga PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA bukan sebagai rekanan PT.ARNOTT'S INDONESIA;
- Bahwa PT.ARNOTT'S INDONESIA tidak pernah ada kerja sama dengan PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA terkait adanya Purchase Order Telur Ayam;
- Bahwa tidak ada kegiatan/proyek PT.ARNOTT'S INDONESIA terkait dengan pengadaan Telur Ayam secara utuh, melainkan PT.ARNOTT'S INDONESIA hanya menggunakan tepung telur / Eggs Powder;
- Bahwa pihak PT.ARNOTT'S INDONESIA tidak pernah mengajukan surat purchase order terkait Telur Ayam kepada PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA;
- Bahwa PT.ARNOTT'S INDONESIA tidak ada kerja sama atau terdapat karyawan bernama ERICK JOLANDA dan ARIEF BUDIARTO;
- Bahwa terhadap Surat pemesanan No. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Surat pemesanan No. PO/0008/7ATI2311/KPC, tanggal 23 November 2021, sejumlah Rp.1.540.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat pemesanan No. PO/0009/7ATI0112/KPC, tanggal 01 Desember 2021, sejumlah Rp.1.477.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) bukan dikeluarkan dan bukan produk resmi dari PT.ARNOTT'S INDONESIA (patut diduga palsu);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA pada bulan September 2021 dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA dengan menggunakan Purchase Order yang Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan ke Sdr. SUDWI PUTRA, serta ada juga selain ke Purchase Order Pt tersebut menyuplai Telur Ayam ke RETAIL/Perorangan/Agen;

- Bahwa terkait dengan Purchase Order Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA serta ke RETAIL/Perorangan/Agen, yang terdakwa berikan kepada Sdr.SUDWI PUTRA, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) secara tunai maupun transfer dari Bank BCA No.Rekening 8780010666 an. OCTA UNO NURFAUZI;
- Bahwa terdakwa berkerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke PT. ARNOTT'S INDONESIA, PT. JCO DONUT&COFFEE dan PT. LION SUPER INDO menggunakan Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk uang modal Sdr. SUDWI PUTRA sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah terdakwa kembalikan sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga yang terdakwa belum kembalikan sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kepada masing-masing Retail/Agen/Perorangan sesuai dengan harga pasaran, dan Sdr. SUDWI PUTRA tidak mendapatkan ke untungan telur ayam yang terdakwa jual, karena tidak terdakwa setorkan ke Sdr. SUDWI PUTRA;
- Bahwa benar terkait ke 3 (tiga) Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bukan produk resmi yang dikeluarkan dari masing-masing Pt tersebut, namun terdakwa membuat sendiri pada tanggal 20 September 2021, di Gudang Jl. Tanah Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, menggunakan Laptop milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. ARNOTT'S INDONESIA dan tidak ada kerja sama dengan PT. Arnott's Indonesia;
- Bahwa pihak PT. ARNOTT'S INDONESIA tidak pernah mengajukan surat purchase order terkait Telur Ayam kepada PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA karena produk yang dibeli PT Arnott's Indonesia adalah tepung telur;
- Bahwa PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA tidak terdaftar dan tercatat di sistem BPCS (Bisnis Proses Kontrol System PT. ARNOTT'S INDONESIA) sehingga PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA bukan sebagai rekanan PT. ARNOTT'S INDONESIA;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah);
2. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0008/7ATI2311/KPC, tanggal 23 November 2021, sejumlah Rp.1.540.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
3. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0009/7ATI0112/KPC, tanggal 01 Desember 2021, sejumlah Rp.1.477.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
6. Fotokopi bukti transfer dana ke Bank BCA dengan nomor rekening 8780010666 atas nama OCTA UNO NURFAUZI;
7. Fotokopi print screenshot Chating Whatsapp dari ARIEF BUDIARTO dengan SUDWI PUTRA;
8. Fotokopi legalisir print out rekening koran No. Rek. 8780010666 atas nama Octa Uno Nurfauzi periode September 2021 – Oktober 2021 terdapat transaksi dari rekening atas nama CATRA MEDIA INDONE dan PT KARYA PUTRA CIT;
9. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. LION SUPER INDO) periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Juni 2022;
10. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) periode bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021;
11. Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. ARNOTT'S INDONESIA) priode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022;
12. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 00240/Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat seluas 542 m2 atas nama Drs. H. BUDI CIPTO WINARTO, MBA;
13. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 44/Sumur Batu yang sekarang pemekaran wilayah berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Ciketingudik Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017 atas nama Njaum Njaum Fung;
14. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Nata Wirya, S.Sos, M.Si selaku Lurah Ciketingudik;
15. Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 01393/desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah seluas 982 m2 atas nama FAJAR SYAKURUL AMIN, yang terbit 19 Agustus 2020 dan Gambar Surat Ukur No. 01318/Petuguran/2020 yang berasal dari Tanah Hak Milik Adat dengan C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II;
16. Fotokopi legalisir Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 3002/2020, tanggal 21 Mei 2020;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi legalisir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 2910/2020, tanggal 07 Mei 2020;
18. Fotokopi legalisir Surat Permohonan an. FAJAR SYAKURUL AMIN ke BPN Kab. Banjarnegara tanpa tanggal;
19. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan penguasaan fisik an. FAJAR SYAKURUL AMIN, tanggal 07 Februari 2020;
20. Fotokopi legalisir Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II. turunan sesuai dengan daftar asli, tanggal 07 Februari 2020;
21. Fotokopi legalisir Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Petuguran NIB 11.28.12.13. 02658, tanggal 06 Mei 2020;
22. Fotokopi legalisir Formulir Isian Investarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 07 Februari 2020;
23. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat Nomor: / 62-025/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Petuguran an. WARSONO;
24. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Hibah an. Khambari, tanggal 07 Februari 2020;
25. Fotokopi legalisir Berita Acara Kesaksian, tanggal 26 Februari 2020;
26. Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 an. Fajar Sakurul Amin;
27. Fotokopi legalisir KTP an. Fajar Syakurul Amin;
28. Fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3172020611180017;
29. 1 (satu) Laptop merek ASUS Model P1411CJ berwarna Abu-abu;
30. 1 (satu) Charger Laptop merek ASUS Model P1411CJ;
31. Asli Surat Pengajuan Dana untuk pembelian telur dari ERICK JOLANDA ke PT.CATRA MEDIA INDONESIA dan PT.KARYA PUTRA CITAPRASADA;
32. Asli Surat Jalan pengiriman telur ayam;
33. Asli Surat Pernyataan Hutang atas nama ARIEF BUDIARTO, tgl 29 Maret 2022;
34. Asli Surat Pernyataan atas nama ERICK JOLANDA, tgl 10 November 2021;
35. Asli 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor. 00240/Cipayung Jaya dengan luas 542 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01393/Petuguran dengan luas 982 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 44/Sumur Batu dengan luas 19.295 M2;
36. 1 (satu) unit handphone iPhone 12 Pro Max warna Biru Imei 1 (satu): 35 672911 979904 1 dan Imei 2 (dua): 35 672911 955063 4;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA pada bulan September 2021 dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA dengan menggunakan Purchase Order yang Terdakwa berikan ke Sdr. SUDWI PUTRA, serta ada juga selain ke Purchase Order Pt tersebut menyuplai Telur Ayam ke RETAIL/Perorangan/Agen;
- Bahwa benar terkait dengan Purchase Order Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA serta ke RETAIL/Perorangan/Agen, yang terdakwa berikan kepada Sdr.SUDWI PUTRA, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) secara tunai maupun transfer dari Bank BCA No.Rekening 8780010666 an. OCTA UNO NURFAUZI;
- Bahwa benar terdakwa berkerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke PT. ARNOTT'S INDONESIA, PT. JCO DONUT&COFFEE dan PT. LION SUPER INDO menggunakan Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk uang modal Sdr. SUDWI PUTRA sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah terdakwa kembalikan sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga yang terdakwa belum kembalikan sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada masing-masing Retail/Agen/Perorangan sesuai dengan harga pasaran, dan Sdr. SUDWI

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA tidak mendapatkan ke untungan telur ayam yang terdakwa jual, karena tidak terdakwa setorkan ke Sdr. SUDWI PUTRA;

- Bahwa benar terkait ke 3 (tiga) Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bukan produk resmi yang dikeluarkan dari masing-masing Pt tersebut, namun terdakwa membuat sendiri pada tanggal 20 September 2021, di Gudang Jl. Tanah Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, menggunakan Laptop milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pegawai dari PT.ARNOTT'S INDONESIA dan tidak ada kerja sama dengan PT. Arnott's Indonesia;
- Bahwa benar pihak PT.ARNOTT'S INDONESIA tidak pernah mengajukan surat purchase order terkait Telur Ayam kepada PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA karena produk yang dibeli PT Arnott's Indonesia adalah tepung telur;
- Bahwa benar PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA tidak terdaftar dan tercatat di sistem BPCS (Bisnis Proses Kontrol System PT.ARNOTT'S INDONESIA) sehingga PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA bukan sebagai rekanan PT.ARNOTT'S INDONESIA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, oleh karena dakwaan alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum, yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa **Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan** yang adalah subyek hukum yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim, ternyata benar terdakwa identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, terbukti dari Terdakwa, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik, dan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan orang yang dinyatakan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga atas fakta dimuka persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke satu dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, dimana telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA pada bulan September 2021 dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA dengan menggunakan Purchase Order yang Terdakwa berikan ke Sdr. SUDWI PUTRA, serta ada juga selain ke Purchase Order PT tersebut menyuplai Telur Ayam ke RETAIL/Perorangan/Agen;
- Bahwa benar terkait dengan Purchase Order Pt. JCO DONUT & COFFEE, Pt. LION SUPER INDO dan Pt. ARNOTT'S INDONESIA serta ke RETAIL/Perorangan/Agen, yang terdakwa berikan kepada Sdr.SUDWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) secara tunai maupun transfer dari Bank BCA No.Rekening 8780010666 an. OCTA UNO NURFAUZI;

- Bahwa benar terdakwa berkerja sama dengan Sdr. SUDWI PUTRA dalam rangka menyuplai Telur Ayam ke PT. ARNOTT'S INDONESIA, PT. JCO DONUT&COFFEE dan PT. LION SUPER INDO menggunakan Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk uang modal Sdr. SUDWI PUTRA sebesar Rp.7.413.689.640,- (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) sudah terdakwa kembalikan sebesar Rp.4.494.107.440,- (empat miliar empat ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga yang terdakwa belum kembalikan sebesar Rp.2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual kepada masing-masing Retail/Agen/Perorangan sesuai dengan harga pasaran, dan Sdr. SUDWI PUTRA tidak mendapatkan ke untungan telur ayam yang terdakwa jual, karena tidak terdakwa setorkan ke Sdr. SUDWI PUTRA;
- Bahwa benar terkait ke 3 (tiga) Purchase Order PT. ARNOTT'S INDONESIA) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah), Purchase Order PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tertanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dan Purchase Order PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah bukan produk resmi yang dikeluarkan dari masing-masing Pt tersebut, namun terdakwa membuat sendiri pada tanggal 20 September 2021, di Gudang Jl. Tanah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka V No.16, Rt.5/Rw.4, Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, menggunakan Laptop milik terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pegawai dari PT.ARNOTT'S INDONESIA dan tidak ada kerja sama dengan PT. Arnott's Indonesia;
- Bahwa benar pihak PT.ARNOTT'S INDONESIA tidak pernah mengajukan surat purchase order terkait Telur Ayam kepada PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA karena produk yang dibeli PT Arnott's Indonesia adalah tepung telur;
- Bahwa benar PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA tidak terdaftar dan tercatat di sistem BPCS (Bisnis Proses Kontrol System PT.ARNOTT'S INDONESIA) sehingga PT. CATRA MEDIA INDONESIA dan PT. KARYA PUTRA CITAPRASADA bukan sebagai rekanan PT.ARNOTT'S INDONESIA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 2.919.582.200,- (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan bukan karena ada kerjasama dengan perusahaan lain dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar dan niat yang ada sejak awal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelumnya dan dilakukan Terdakwa karena hendak memperoleh keuntungan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa atas fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengeluarkan kata-kata/bujuk rayu kepada saksi korban yang diketahui sejak semula oleh Terdakwa bahwa hal yang dikatakannya tidak benar, dan hanya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, sehingga merugikan saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya kepada saksi korban bahwa sesungguhnya terdakwa tidak pernah ada kerja sama dengan PT. JCO Donut & Coffe, PT. Lion Super Indo dan PT. Arnott's Indonesia dengan menggunakan Purchase Order dari ke 3 (tiga) perusahaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut juga telah terbukti terpenuhi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan korbannya yaitu saksi Sudwi Putra, yang jika saksi tersebut mengetahui bahwa Terdakwa tidak mengatakan sebenarnya, maka saksi tersebut, tidak akan mau dan bersedia melakukan kerja sama dengan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah terbukti terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi saksi korban karena belum dikembalikan uang saksi korban secara sepenuhnya oleh Terdakwa, sehingga telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, yang telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ke dua dalam dakwaan alternatif kesatu secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ke dua dari dakwaan alternatif kesatu/pertama jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan "Penipuan" dan dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang, maka sebagai konsekwensi yuridis, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara, melainkan bersifat represif, preventif dan edukatif, dimana kedua anak berhadapan dengan hukum tersebut diharapkan dapat memperbaiki dirinya, sehingga dapat di terima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari di masa mendatang, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa baik bagi Negara maupun bagi masyarakat, maka amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan saksi korban dan masyarakat dan mengingat pidana yang dijatuhkan bukan merupakan balas dendam dari Negara, tetapi menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa agar di masa yang akan datang dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi Sudwi Putra;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah saling memaafkan di antara terdakwa dan saksi korban;
- Terdakwa masih ada kemungkinan untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. 080/PO-LOG/PT/IX/2021, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.1.068.000.000,- (satu miliar enam puluh delapan juta rupiah);
 - Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0008/7ATI2311/KPC, tanggal 23 November 2021, sejumlah Rp.1.540.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. ARNOTT'S) Nomor. PO/0009/7ATI0112/KPC, tanggal 01 Desember 2021, sejumlah Rp.1.477.000.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) Nomor. J/B/21/06-0338, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);
 - Fotokopi print pdf Purchase Order (yang seolah-olah dibuat oleh PT. LION SUPER INDO) Nomor. SAN8AJ005, tanggal 20 September 2021, sejumlah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);Fotokopi bukti transfer dana ke Bank BCA dengan nomor rekening 8780010666 atas nama OCTA UNO NURFAUZI;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi print screenshot Chating Whatsapp dari ARIEF BUDIARTO dengan SUDWI PUTRA;
- Fotokopi legalisir print out rekening koran No. Rek. 8780010666 atas nama Octa Uno Nurfauzi periode September 2021 – Oktober 2021 terdapat transaksi dari rekening atas nama CATRA MEDIA INDONE dan PT KARYA PUTRA CIT;
- Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. LION SUPER INDO) periode bulan September 2020 sampai dengan bulan Juni 2022;
- Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. JCO DONUT&COFFEE) periode bulan Desember 2020 sampai dengan Desember 2021;
- Fotokopi legalisir Purchase Order (yang resmi dikeluarkan oleh PT. ARNOTT'S INDONESIA) priode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 00240/Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat seluas 542 m2 atas nama Drs. H. BUDI CIPTO WINARTO, MBA;
- Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 44/Sumur Batu yang sekarang pemekaran wilayah berdasarkan surat keterangan dari kelurahan Ciketingudik Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017 atas nama Njaum Njaum Fung;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 593/172-KL.CU tanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh Nata Wirya, S.Sos, M.Si selaku Lurah Ciketingudik;
- Fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor: 01393/desa Petuguran Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah seluas 982 m2 atas nama FAJAR SYAKURUL AMIN, yang terbit 19 Agustus 2020 dan Gambar Surat Ukur No. 01318/Petuguran/2020 yang berasal dari Tanah Hak Milik Adat dengan C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 3002/2020, tanggal 21 Mei 2020;
- Fotokopi legalisir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 2910/2020, tanggal 07 Mei 2020;
- Fotokopi legalisir Surat Permohonan an. FAJAR SYAKURUL AMIN ke BPN Kab. Banjarnegara tanpa tanggal;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan penguasaan fisik an. FAJAR SYAKURUL AMIN, tanggal 07 Februari 2020;
- Fotokopi legalisir Kutipan Daftar Buku C Desa Nomor 1111 Persil 146 Klas D.II. turunan sesuai dengan daftar asli, tanggal 07 Februari 2020;
- Fotokopi legalisir Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Petuguran NIB 11.28.12.13. 02658, tanggal 06 Mei 2020;
- Fotokopi legalisir Formulir Isian Investarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, tanggal 07 Februari 2020;
- Fotokopi legalisir Surat Keterangan Tanah Bekas Hak Milik Adat Nomor: / 62-025/2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Petuguran an. WARSONO;
- Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Hibah an. Khambari, tanggal 07 Februari 2020;
- Fotokopi legalisir Berita Acara Kesaksian, tanggal 26 Februari 2020;
- Fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 an. Fajar Sakurul Amin;
- Fotokopi legalisir KTP an. Fajar Syakurul Amin;
- Fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor: 3172020611180017;

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Laptop merek ASUS Model P1411CJ berwarna Abu-abu;
- 1 (satu) Charger Laptop merek ASUS Model P1411CJ;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 12 Pro Max warna Biru Imei 1 (satu): 35 672911 979904 1 dan Imei 2 (dua): 35 672911 955063 4;

Dirampas Untuk Negara;

- Asli Surat Pengajuan Dana untuk pembelian telur dari ERICK JOLANDA ke PT.CATRA MEDIA INDONESIA dan PT.KARYA PUTRA CITAPRASADA;
- Asli Surat Jalan pengiriman telur ayam;
- Asli Surat Pernyataan Hutang atas nama ARIEF BUDIARTO, tgl 29 Maret 2022;
- Asli Surat Pernyataan atas nama ERICK JOLANDA, tgl 10 November 2021;
- Asli 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor. 00240/Cipayung Jaya dengan luas 542 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor. 01393/Petuguran dengan luas 982 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 44/Sumur Batu dengan luas 19.295 M2;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 252/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Sudwi Putra;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Erick Jolanda Bin Ahmad Gunawan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Husein, S.H., M.H., Abdul Ropik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Christine S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Husein, S.H., M.H

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Christine SH., MH